

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PAJAK HIBURAN
(STUDI TERHADAP PERDA KOTA YOGYAKARTA No. 7 TAHUN 2000
TENTANG PAJAK HIBURAN)**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH
ANDRI RIFA'I
06380003**

PEMBIMBING :

- 1. YASIN BAIDI, S.Ag., M. Ag.**
- 2. H. SYAFIQ M HANAFLI, S.Ag., M.Ag.**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010**

ABSTRAK

Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu pendapatan pemerintah daerah untuk dapat mengisi kas daerah melalui pemungutan pajak. Karena pajak memberikan sumbangsih kepada daerah cukup besar, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui kas daerah. Dengan kata lain pajak merupakan perikatan yang lahir dari Undang-Undang yang mewajibkan seseorang yang telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang untuk membayar suatu jumlah tertentu kepada daerah yang dapat dipakasakan, dengan tidak mendapatkan imbalan yang secara langsung yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan daerah.

Upaya penagihan di dalam pajak hiburan tentu merupakan hal yang sangat penting, sehingga perlu dipahami bahwa pajak hiburan yang dari sisi ekonomi merupakan peralihan kekayaan dari wajib pajak ke dalam kas daerah dapat dipandang sebuah pengurangan kekayaan. Karena pajak mengurangi kekayaan tentu saja secara alamiah seseorang (wajib pajak) akan berusaha untuk tidak memenuhi kewajiban tersebut. melalui cara-cara penghindaran pajak maupun dengan penagihan pajak tertentu. Dalam hal ini apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya, maka harus dilakukan upaya penagihan agar wajib pajak tetap memenuhi kewajibannya. Tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan dapat terjadi karena wajib pajak ataupun penanggung pajak tidak mempunyai kemauan atau niat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Ketidakpedulian wajib pajak dalam membayar pajak membuat pejabat yang berwenang terpaksa untuk menagih dengan cara-cara yang memang sudah ditetapkan di dalam Perda Kota Yogyakarta No.7 Tahun 2000.

Latar belakang penerapan system penagihan dalam hukum pajak adalah didasarkan pada kenyataan yang tak bisa dipungkiri bahwa daerah kerap kali sulit untuk memungut pajak hiburan karena wajib pajak hiburan yang tidak patuh dalam membayar pajak. Meskipun pemerintah daerah telah memberikan kelonggaran dengan memberikan peringatan terlebih dahulu melalui Surat Pemberitahuan Pajak (SPP), namun terkadang wajib pajak hiburan tetap saja lalai untuk membayar pajak bahkan cenderung untuk menghindari kewajiban membayar pajak hiburan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan hukum islam normatif yaitu penelitian untuk menemukan doktrin-doktrin atau asas-asas umum hukum islam. Yang ditunjang juga dengan literatur yang relevan dengan objek pembahasan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dan teknik pengumpulan data melalui data primer dan data skunder serta data-data yang memang dibutuhkan dalam pembahasan objek penelitian.

Berdasarkan metode-metode yang sudah digunakan, maka terungkaplah bahwa pajak hiburan langkah akhir dalam penagihan pajak yang disebabkan oleh kelalaian wajib pajak atau penanggung pajak. Namun, demikian penagihan pajak hiburan masih terdapat polemik. Karena penagihan pajak hiburan dengan diatur di dalam Islam. Solusinya adalah penagihan pajak hiburan dengan pemungut pajak (pemerintah) harus saling menyadari bahwa pajak hiburan merupakan kewajiban bagi yang mengadakan hiburan dan hasilnya juga akan dikembalikan kepada masyarakat luas.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Andri Rifa'i

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Asslamu 'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :


Nama : Andri Rifa'i
NIM : 06380003
Judul : **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pajak Hiburan (Studi Terhadap Perda Kota Yogyakarta No.7 Tahun 2000 Tentang Pajak Hiburan).“**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 20 Rajab 1431 H
02 Juli 2010 M

Pembimbing I


Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag
NIP. 19700321998031003



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Andri Rifa'i
Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Asslamu 'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Andri Rifa'i
NIM : 06380003
Judul : **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pajak Hiburan (Studi Terhadap Perda Kota Yogyakarta No.7 Tahun 2000 Tentang Pajak Hiburan)"**.

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 20 Rajab 1431 H
02 Juli 2010 M

Pembimbing II

H.Syafiq M.Hanafi, S.Ag, M.Ag
NIP. 19670518 199703 1 003



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/048/2010

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pajak Hiburan (Studi Terhadap Perda Kota Yogyakarta No. 7 Tahun 2000 Tentang Pajak Hiburan)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Andri Rifa'i

NIM : 06380003

Telah dimunaqosyahkan pada : 14 Juli 2010

Nilai Munaqasyah : B+

Dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan/Program Studi Muamalat Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700302/199803 1 003

Penguji I

Drs. Rivanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Penguji II

Mansur, S.Ag, M.Ag
NIP. 19750630 200604 1 004

Yogyakarta, 21 Juli 2010
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D
NIP. 19600417 198903 1 001

Motto

ولوان أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون

“Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat kami), maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.”

(Al-A'raf : 96)

PERSEMBAHAN

Kubersembahkan skripsiku ini untuk :

Almamaterku tercinta, Muamalat

Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta,

Dan rasa hormat dan terimakasihku untuk keluargaku tercinta,

Ayahanda Abdul Muid, Ibunda Juariyah,

Adik-adikku Alfian Ramadhan, Risti Daniati and kakaku Jamaluddin, S.kom

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša'	š	es (dengan titik atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ž'a'	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka

ل	lam	l	‘el
م	mim	m	‘em
ن	nun	n	‘en
و	waw	w	w
ه	ha’	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	Ya’	y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعدّدة	ditulis	<i>muta’addidah</i>
عدّة	ditulis	‘iddah

III. Ta’ *Marbūtah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak tampak terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, sholat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā’</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila *ta’ marbūtah* hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

_____	fathah	ditulis	a
_____	kasrah	ditulis	i
_____	ḍammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā <i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	ā <i>tansā</i>
3.	Kasrah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	ī <i>karīm</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	ū <i>furūḍ</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَعْنُ شُكْرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menyebabkan syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
اهل السنه	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoritik	7
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Pembahasan	12
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PAJAK DAN PENERAPAN DALAM ISLAM	
A. Sejarah Pajak	13
1. Masa Nabi Muhammad.....	13
2. Masa Khulafa ar-Rayidin.....	21
B. Jenis-jenis Pada Awal Islam.....	29
1. Zakat.....	29
2. Jizyah.....	30

3. Kharaj.....	31
4. 'Usyur.....	33

**BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PAJAK HIBURAN
MENURUT PERDA KOTA YGYAKARTA NO.7 TAHUN
2000 TENTANG PAJAK HIBURAN**

A. Sekilas Tentang Pajak Hiburan	43
B. Pengertian Pajak dan Hukum Pajak	44
C. Pengertian Pajak Hiburan	47
1. Objek Hiburan.....	48
2. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak.....	50
3. Dasar Hukum Pajak Hiburan.....	55

**BAB IV ANALISIS TERHADAP PAJAK HIBURAN DALAM
PERESPEKTIF HUKUM ISLAM**

A. Analisis Terhadap Pajak Hiburan.....	57
B. Mekanisme Penagihan Pajak Hiburan.....	58
C. Pola Pemungutan Tarif.....	65

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA 71

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Daftar Terjemahan	I
B. Biografi Ulama Dan Tokoh.....	II
C. Curriculum Vitae.....	III
D. Undang-Undang No.7 Tahun 2000	IV

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupannya, manusia selalu saling membutuhkan dan saling berhubungan satu dengan yang lain. Manusia tidak dapat hidup sendiri. Baik kelompok yang paling kecilpun, yang membuktikan hal tersebut, adalah bahwa manusia hidup dan berkembang melalui hidup dalam keluarga dan dengan sesamanya. Di dalam keluarga, setiap manusia senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun keluarga sepersekuatannya, manusia hidup bersama-sama dalam masyarakat di mana untuk tataran yang begitu besar terjelma dalam wadah suatu negara. Organisasi yang seperti ini dibutuhkan adanya sarana dan prasarana yang mendukung kelangsungan hidup rakyat beserta negara itu sendiri, yang mana untuk itu dapat diperoleh melalui perantara masyarakat secara bersama-sama dalam berbagai bentuk, yang salah satu di antaranya adalah pajak.¹

Namun, hal yang ini terjadi pada masa abad pertengahan (1250-1800 M) yang dimotori oleh Khilafah Abbasiyah pajak merupakan suatu elemen yang sangat penting bagi pengembangan negara pada zaman itu. Daulah Abbasiyah merupakan zaman pemerintahan yang dicatat sejarah Islam merupakan zaman dimana Islam mengalami kejayaan / kemajuan di segala bidang.² Namun,

¹ Y. Sri pudyatmoko *Pengantar Hukum Pajak*, Edisi Revisi (Yogyakarta : Andi Offset , 2006), hlm. 1.

² Munthoha, dkk., *Pemikiran dan Peradaban Islam*, Cetakan 1 (Yogyakarta : UUI Press, 1998), hlm. 36.

kejayaan yang dimiliki daulat Abbasiyah dalam rentang waktu yang cukup panjang dan bahkan menempatkan dirinya sebagai negara terkuat dan tertinggi ketika itu, ternyata dalam perjalanannya banyak mengalami tantangan dan gerakan-gerakan yang mengganggu stabilitas pemerintahan, baik yang bersifat intern maupun yang bersifat ekstern.

Salah satu penyebab mundurnya daulat Abbasiyah adalah merosotnya perekonomian. Hal ini antara lain, dilatarbelakangi oleh menyempitnya wilayah kekuasaan karena munculnya dinasti-dinasti kecil yang memisahkan diri dari kekuasaan pemerintahan pusat. Akhirnya pendapatan kas negara berkurang, karena yang semula membayar upeti kepada khalifah tidak lagi membayar. selain itu, pengeluaran pun bertambah banyak karena kehidupan para khalifah semakin mewah, yang didorong juga dengan melakukan manipulasi dan korupsi. Lahan-lahan banyak yang terbengkalai dan tidak dimanfaatkan karena penduduk sipil terlibat perang. Keadaan ini semakin bertambah buruk dengan terjadinya bencana-bencana yang terjadi disaat itu. Melihat hal tersebut, pada masa Khalifah Abbasiyah pajak³ merupakan hal yang sangat penting di dalam penyelenggaraan negara.

Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu pendapatan pemerintah untuk dapat mengisi kas negara melalui pemungutan pajak. Karena pajak memberikan sumbangsih kepada negara adalah cukup besar, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui kas negara. Dengan kata lain pajak merupakan perikatan yang lahir dari Undang-Undang yang mewajibkan seseorang yang telah memenuhi

³ Pada masa daulat Abbasiyah istilah yang digunakan adalah Upeti, karena sejarah munculnya pajak berawal dari istilah upeti.

syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang untuk membayar suatu jumlah tertentu kepada negara yang dapat dipakasakan, dengan tidak mendapatkan imbalan yang secara langsung yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan negara.⁴

Upaya penagihan di dalam pajak tentu merupakan hal yang sangat penting, sehingga perlu dipahami bahwa pajak yang dari sisi ekonomi merupakan peralihan kekayaan dari wajib pajak ke dalam kas negara dapat dipandang sebuah pengurangan kekayaan. Pajak mengurangi kekayaan tentu saja secara alamiah seseorang (wajib pajak) akan berusaha untuk tidak memenuhi kewajiban tersebut. Cara-cara penghindaran pajak maupun dengan penyiasaan tertentu atau bahkan penyelundupan pajak.⁵ Dalam hal ini apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya, maka harus dilakukan upaya agar wajib pajak tetap memenuhi kewajibannya. Tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan dapat terjadi karena wajib pajak ataupun penanggung pajak tidak mempunyai kemauan atau niat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dengan demikian pajak adalah masalah negara dan setiap orang yang hidup dalam satu negara selalu berurusan dengan pajak. Oleh karena itu masalah pajak juga menjadi masalah seluruh rakyat dalam negara tersebut. Sehingga anggota masyarakat harus mengetahui segala persoalan yang berhubungan dengan pajak.⁶

⁴ *Ibid.*, hlm. 173.

⁵ *Ibid.*, hlm. 174.

⁶ Amin Wijaya Tunggal, Pelaksanaan Pajak Perseorangan Menurut UU No 7 Tahun 1983 (Jakarta : Rineka Cipta, 1991), hlm.01.

Dengan hal ini, maka wewenang pemungutan pajak ada dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang wewenang memungutnya berada di tangan pemerintah pusat. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang pemungutannya berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh daerah/perda No 34 Tahun 2000 Tentang sumber-sumber pendapatan daerah Yogyakarta.⁷ Salah satunya adalah Pajak Hiburan yang dasar hukumnya diatur oleh peraturan daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pajak Hiburan dan bahwa tarif pajak hiburan yang ditetapkan paling tinggi sebesar: 35%.⁸ Sehingga sistem ini diberlakukan dengan harapan dapat meningkatkan devisa daerah/kota.

Islam menganggap kegiatan ekonomi manusia sebagai salah satu aspek dari pelaksanaan tanggung jawabnya di bumi (dunia) ini. Orang yang semakin banyak terlibat dalam kegiatan ekonomi, dia akan bisa semakin baik, selama keseimbangan hidupnya tetap terjaga.

Islam mengajarkan prinsip tranfer yang disimbolkan dengan istilah *zakat, sadaqah, dan infaq*. Prinsip ini mengandung arti mengurangi kekayaan untuk mendistribusikan kepada yang miskin atau kekurangan, sejalan dengan prinsip lain yaitu hendaknya kekayaan itu jangan hanya beredar diantara segelintir orang saja. Atas dasar ini maka negara berfungsi untuk melakukan redistribusi pendapatan dan kekayaan masyarakat. Fungsi ini dijalankan terutama melalui lembaga pajak.

Oleh karena itu penyusun tertarik mengangkat skripsi ini dengan judul

⁷ Peraturan yang ditetapkan oleh kepada daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD.

⁸ Goggle, <http://www.jogjakota.go.id/index/extra.detail/1646/pajak-hiburan.html>. akses tanggal 6 Mei 2010.

“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PAJAK HIBURAN (Study Terhadap Perda Kota Yogyakarta No. 7 Tahun 2000 Tentang Pajak Hiburan).

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang di angkat adalah Bagaimana Status Hukum Pajak Hiburan dalam PERDA NO. 7 Tahun 2000 menurut hukum Islam.

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah di atas yaitu Mendiskripsikan Status Hukum Pajak Hiburan dalam PERDA NO. 7 Tahun 2000 menurut hukum Islam.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk mengkaji tentang pajak hiburan dalam perspektif hukum Islam.
2. Secara ilmiah penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi upaya pengembangan pemikiran dalam bidang hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Pajak hiburan yang telah diatur dalam peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2000 yang merupakan salah satu pendapatan dari daerah yang teratur dalam UU No 34 Tahun 2000 merupakan perubahan atas UU No 18 Tahun 1997, tentang daerah dan retribusi daerah.

Berkaitan dengan masalah tersebut, maka berbagai literatur yang dapat

dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan skripsi ini antara lain :

Menurut *Sunarto* dijelaskan bahwa pajak hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas olahraga. Sedangkan pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.⁹

Ahmad Yani menjelaskan dalam bukunya yang berjudul "Solusi Masalah Pajak Pertambahan Nilai" dalam PP Nomor 60 Tahun 2001 yang merupakan pelaksanaan UU Nomor 34 Tahun 2000 disebutkan, objek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.¹⁰

Farida Hidayat dalam skripsinya yang berjudul pajak daerah dan retribusi dalam perspektif hukum Islam : studi atas pasal 1 dan 18 Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam pembahasannya menggunakan pendekatan yuridis normatif dan dibahasnya hanya mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dia juga memaparkan sistem pemungutan dan penetapan tarifnya. Namun , dalam skripsinya sedikit dijelaskan mengenai tarif tentang pajak hiburan.¹¹

Yul Endri dalam *skripsinya* yang berjudul konsep kebijakan fiskal dalam mengatur perekonomian negara menurut perspektif hukum Islam. pembahasannya

⁹ *Ibid*, hlm. 36.

¹⁰ Ahmad Yani, *Solusi Masalah Pajak Pertambahan Nilai* (Jakarta : fazar Interpratama Offset, 2006), hlm. 114.

¹¹ Farida Hidayat, "Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Perspektif Hukum Islam : Studi Pasal 1 dan 18 Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah," Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta (2003).

ia menggunakan pendekatan hukum Islam dan terfokus pada masalah pajak dalam kebijakan fiskal.¹²

Nurul Aini Musyarafah dalam skripsinya yang berjudul kebijakan fiskal dalam perspektif hukum ekonomi (Studi terhadap kebijakan fiskal di Indonesia). Dalam bahasanya menggunakan pendekatan ekonomi dan yang di bahasnya tentang kebijakan fiskal secara garis besar.¹³

Dari Penelitian tersebut, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pajak hiburan. Karena sejauh ini banyak skripsi yang membahas tentang pajak namun yang khusus membahas tentang pajak hiburan itu sendiri belum ada.

E. Kerangka Teoritik

Syari'at Islam yang diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW, Rasul yang terakhir, ketika akal manusia mencapai tingkat kematangan berfikir. Itulah sebabnya prinsip, kaidah, dan tujuan hukumnya memiliki nilai kematangan, bahwa dikatakan sempurna. Sebab tanpa kematangan atau kesempurnaan pasti tidak akan mampu memenuhi hajat hidup manusia yang dihadapinya.¹⁴

Islam selalu menekankan agar setiap orang mencari nafkah dengan cara yang halal. Islam juga melarang penumpukan kekayaan pada segelintir orang.

¹² Yul Endri, " Konsep Kebijakan Fiskal Dalam Mangatur Perekonomian Negara Menurut Perspektif Hukum Islam," Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004).

¹³ Nurul Aini Musyarofah, "Kebijakan Fiskal dalam perspektif ekonomi," Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002).

¹⁴ Nourouzzaman Siddiqi, *Fiqih Indonesia Penggagas dan Gagasannya* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1997), hlm 79.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُوا أَمْوَالَ النَّاسِ
بِأَلْبَابٍ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ¹⁵

Agama Islam yang bersumber pada wahyu Ilahi dan sunah Rasul, mengajarkan kepada umatnya untuk berusaha mendapatkan kehidupan yang baik di dunia dan sekaligus di akhirat. Memperoleh kehidupan yang baik di dunia dan akhirat inilah yang dapat menjamin dicapainya kesejahteraan lahir dan batin. Dengan demikian kesejahteraan yang hendak dicapai itu sebagaimana yang diperintahkan Allah SWT.

Berdasarkan masalah tersebut, maka dalam hal membayar ditentukan besar kecilnya tarif menurut kemampuan masing-masing individu.

Sebagaimana Firman Allah SWT :

لَا يَكْفِيكَ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وَسْعَهَا¹⁶

Kewajiban membayar pajak yang dibebankan kepada masyarakat atau warga negara adalah hal yang sah karena pada saat ini anggaran yang besar dan berkembangnya kebutuhan negara moderen sehingga pajak merupakan salah satu solusi bagi masalah negara.

Perkembangan hukum dan ekonomi yang terjadi saat ini menuntut Islam untuk senantiasa mampu menjawab berbagai persoalan yang muncul. Kebanyakan ahli Fiqh telah menetapkan kaidah asal segala sesuatu dalam bidang

¹⁵ At-Taubat (9) : 34.

¹⁶ Al-Baqarah (2) :286.

material dan hubungan dengan sesama manusia adalah boleh kecuali apabila ada dalil yang menunjukkan bahwa sesuatu itu terlarang.

الاصل في الاشياء الا ابا حة حتى يدل الدليل على تحريمه¹⁷

Berkaitan mengenai pajak, tidak lepas dengan masalah *zakat, infaq, sadaqah*.

Sebagaimana firman Allah SWT :

ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل الشرق والمغرب ولكن البر من امن

بالله واليوم الاخر والماكة والكتاب والنبين واتي المال على حبه ذوى

القربى واليتيمى والمساكين وابن السائلين وفى الرقاب واقام

الصلوة واتي الزكوة والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين فى

الباساء والضراء وحين الباس اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون¹⁸

Infaq sebagai institusi yang bersiri adalah berbeda dari institusi *zakat, sadaqah, hibah* dan lain sebagainya. Secara implisit antara *Infaq* dan *sadaqah* berbeda. *Infaq* adalah pemberian yang bersifat mobilisasi umum sementara pengeluarannya *sadaqah* sepenuhnya merupakan inisiatif dari subjek pajak yang mengeluarkannya.

Sistem ekonomi Islam sangat mengutamakan persamaan kesempatan dan pemerataan distribusi pendapatan. Untuk mencapai persamaan ini, sistem pajak adalah salah satu bentuk pemerataan distribusi pendapatan, sehingga akan tercipta sistem perekonomian yang sehat dalam masyarakat. Firman Allah SWT :

¹⁷ Asjmuni A Rahman, *Kaidah-Kaidah Fiqh* (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), hlm. 86.

¹⁸ Al-Baqarah (2) : 177.

يأ يها الذين ءامنوا لا تأ كلوا أموالكم بينكم بالباطل¹⁹

Ayat di atas mengingatkan bahwa masyarakat Islam adalah satu. Satu sama lain saling bela dalam segala hal. Di sini seolah-olah al-Qur'an itu berkata:

“Harta orang lain itu sebenarnya hartamu dan harta masing-masing kamu kenyataan adalah harta masyarakat seluruhnya”.

Berkaitan dengan permasalahan di atas maka pemerintah daerah Yogyakarta mempunyai dua sumber penganggaran, yaitu yang berasal dari Pendapatan asli daerah (PAD) dan bantuan tranfer dari anggaran pemerintah pusat (APBN). Pendapatan asli daerah (PAD) berasal dari pajak daerah, perusahaan pemerintah daerah, dan lain sebagainya.

Ketetapan pokok tentang pajak hiburan diatur secara khusus dalam Perda Nomor 7 Tahun 2000, sementara itu untuk menjunjung hal tersebut diperlukan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan daerah dan pemerintah daerah.

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan secara terarah dan sistematis, penyusun menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang menekankan sumber informasinya berupa buku, kitab, artikel, serta karya ilmiah lain yang relevan dengan objek kajian.

¹⁹ An-Nisa (4) : 29.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, dimana penyusun menguraikan secara sistematis ketentuan Islam mengenai penerimaan daerah yang kemudian dianalisis untuk mengkorelasikan dengan ajaran Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Islam normatif yaitu untuk menemukan doktrin-doktrin atau asas-asas maupun hukum Islam. Maka dalam penelitian ini penulis mencoba memahami permasalahan pajak hiburan dengan perspektif hukum Islam dari kerangka ilmiah dan paradigma yang mendasarinya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat riil yang sangat dibutuhkan sehubungan dengan referensi yang sesuai dengan objek. Dalam penyusunan skripsi ini dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Data yang dibutuhkan atau diperlukan

Dalam penelitian ini data yang diperlukan adalah tentang hukum perpajakan yang kaitannya dengan pajak hiburan dan data bidang hukum Islam (tentang perpajakan Islam).

b. Sumber data

1) Sumber data primer

Yaitu dari hukum Islam terhadap Perda Kota Yogyakarta No.7 Tahun 2000 tentang Pajak Hiburan yang bersumber dari nash-

nash al-Qur'an, Hadist, Ijma, Para fuqaha dan kaidah usul fiqh sedangkan dari hukum positif adalah Undang-Undang.

2) Sumber data sekunder

Yaitu buku-buku, literatur lain yang membahas tentang pajak hiburan secara umum dan buku yang membahas tentang pajak hiburan menurut hukum Islam.

5. Analisi Data

Data-data yang diperoleh Content analisis Vandinckj kemudian diklarifikasikan dan dikritisi dengan seksama sesuai dengan referensi yang ada. Kemudian dianalisis dari perspektif hukum Islam. Data-data yang diperoleh dari berbagai macam literatur dianalisis melalui metode induktif dengan cara mencari fakta yang konkrit kemudian ditarik kesimpulan secara general yang merupakan bersifat umum.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan skripsi ini dipahami dan sistematika, penyusun membagi skripsi ini ke dalam bab-bab dan sub bab, yaitu secara garis besar sistematika pembahasan terdiri dari lima bab.

Bab pertama. Membahas tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah putaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang tinjauan pajak dalam Islam yang meliputi sejarah pajak pada masa awal Islam dan jenis-jenis pajak menurut Islam yang

teerdiri dari zakat, jizyah, kharaj, usyr. Pembahasan ini penting untuk dijadikan tolak ukur dalam melihat bagaimanakah sumber penerimaan negara pada awal Islam, kemudian dibandingkan dengan masa sekarang dan pandangan ulama tentang pajak.

Bab ketiga gambaran umum tentang pajak hiburan menurut Perda No. 7 Tahun 2000 tentang hiburan, dasar hukumnya, dan jenis-jenis pajak hiburan. Serta tata cara penetapan tarif bagi pajak hiburan .

Bab keempat memberikan analisis terhadap pajak hiburan dalam perspektif hukum Islam.

Bab kelima merupakan penutup, memuat tentang kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian diatas maka dapat di tarik kesimpulan adalah dalam Islam pajak masih banyak mengundang kontroversi (pertentangan). Sebagian ada yang sepakat, sebagian ada lagi yang menolak. Terlepas dari itu semua, Islam juga memberi tuntunan untuk menunjukkan solidaritas dan tolong menolong antar sesama. Sebagai manifestasi dari solidaritas tersebut pemerintah membuat suatu aturan tentang pemungutan dan pengenaan pajak. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak dipungut dari warga negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat pungut oleh daerah.

Kewenangan pemungutan pajak hiburan yang diatur oleh Perda Kota Yogyakarta Nomor. 7 Tahun 2000 tentang Pajak Hiburan antara lain sebab adanya pertunjukan film, kesenian, diskotik, karaoke, permainan bilyard baik bersifat progresif maupun regresif bisa di benarkan dalam Islam. Karena ada aturan khusus yang mengatur besar kecilnya tarif pajak hiburan tersebut. Di samping itu juga melihat bahwa dalam hukum Islam terdapat beberapa kewajiban lain diluar zakat, yaitu berupa kharaj, jizyah, fa'i. Besar dan jumlah tarif Pajak Hiburan ditentukan oleh Perda Kota Yogyakarta Nomor.7 Tahun 2000 tentang Pajak Hiburan. Jadi besar kecilnya tarif pajak hiburan tersebut dapat dibenarkan dalam Islam dengan pertimbangan atas dasar asas keadilan dan kemaslahatan. Menurut Hasan al-Banna dalam kitabnya *Majmû'at ar-Rasâ'il* mengatakan :

Melihat tujuan keadilan sosial dan distribusi pendapatan yang merata, maka sistem perpajakan progresif tampaknya seirama dengan sasaran Islam dan Selain itu juga meningkatkan kebutuhan Negara dan mensejahterakan pemerdayaan Daerah.

B. Saran

1. Tata cara pemungutan Pajak Hiburan maupun Retribusi Daerah, meskipun bersifat progresif dan regresif, namun jangan sampai meninggalkan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam, keadilan dan kemaslahatan untuk orang banyak (masyarakat) harus tetap diutamakan.
2. Pajak Hiburan dan Retribusi Daerah yang telah di atur dalam Undang-Undang harus mendukung penyelenggaraan daerah. Selain itu diharapkan mampu meningkatkan efesien perekonomian daerah terutama dalam hal alokasi, distribusi dan stabilitas ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an.

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : Intermasa, 1995.

B. Kelompok Fiqh dan Uşul Fiqh

Ali, Nuruddin Mhd, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, Edisi I, Raja Grafindo . 2006

Gusfahmi, SE,. *Pajak Menurut Syari'ah*, Edisi Ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada .2007

Misri, Abdul Sami'Al, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, Cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar .2006

Munthoha, dkk. *Pemikiran dan Peradaban Islam*, cet.1, Yogyakarta: UII Press .1998

Madani, Malik, *Pajak dalam perspektif fiqh Islam*, Majalah al-Jamiah. 1994

Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, Cet. 10, Bogor : Litera Antar Nusa .

Rahman, Asjmuni A, *Kaidah – Kaidah Fiqh*, Jakarta : Bulan Bintang . 1976

Asy Suyuti, *al – Asybah wa an – Nazair fial-furū*, Semarang : Toha Putra t.t..

Siddiqi, Nouruzzaman, 1997. *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, Pustaka Pelajar : Yogyakarta.

Uman, Chairul, dkk, *Ushul Fiqh 1*, Cet. 2, Bandung : Pustaka Setia .2000

C. Kelompok buku lain .

Nurdjaman, Arsyad, 1992. *Keuangan Negara*, Intermedia : Yogyakarta

Peraturan Pemerintah No 62 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah.

Sunarto, 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*, Citra Pustaka : Yogyakarta..

Wahyu dan Wirawan, 2002-2003. *Perpajakan Indonesia*. Edisi Revisi,. Salemba Emban Partia : Jakarta.

Wijaya, Amin, Tunggal, 1991. *Pelaksanaan Pajak Perseorangan Menurut Undang-Undang No.7 Tahun 1983*, Rineka Cipta : Yogyakarta.

Yani, Ahmad, 2006. *Solusi Masalah Pertambahan Nilai*, Fajar Interpratama Offset : Yogyakarta.

Y, Sri, Pudyatmoko, 2006. *Pengantar Hukum Pajak*, Edisi Revisi, Andi Offset : Yogyakarta..

<http://www.jogjakaota.go.id/ekstra.detail.1626/pajak-hiburan>.

<http://agustianto.niriah.com/2008/04/14/syarat-syarat-pemungutan-pajak-menurut-islam/>.

CAMPORAN

-

CAMPORAN

Daftar Terjemahan

No	FN	Hlm	TERJEMAHAN
BAB I			
1	15	8	Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, bahwa mereka akan mendapat siska yang pedih.
2	16	8	Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya
3	17	8	Hukum asal segala sesuatu itu menunjukkan kepada kebolehan, sehingga ada dalil yang menunjukkan kepada haram.
4	18	9	Bukanlah menghadkan wajahmu ke arah timur dan barat itu sesuatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang mencintai kepada kerabatnya, anak yatim, orang-orang miskin musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang yang meminta-minta dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang sabar dalam kesempatan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang sabar (imannya) dan mereka itulah orang-orang yang bertaqwa.
5	19	9	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu secara batil, kecuali dengan cara-cara perseorangan uyang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu.
BAB II			
6	5	20	Dan dirinya shalat, tunaikanlah zakat dan rukunlah beserta orang-orang yang ruku'.

Lampiran I

7	6	20	Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoakan untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah mendengar lagi Maha mengetahui.
8	7	20	Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dari jalan Allah dengan harta, benda dan diri mereka, adalah lebih tinggi derajatnya disisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan.
			BAB IV
9	1	60	Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhai Islam itu jadi Agamamu.
10	2	61	Tindakan Imam kepada rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PAJAK HIBURAN
(STUDI TERHADAP PERDA YOGYAKARTA No. 7 TAHUN 2000
TENTANG PAJAK HIBURAN)**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH
ANDRI RIFA'I
06380003**

PEMBIMBING :

- 1. YASIN BAIDI, S.Ag., M. Ag.**
- 2. H. SYAFIQ M HANAFLI, S.Ag., M.Ag.**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010**

Lampiran III

CURRICULUM VITAE

Nama : Andri Rifa'i
Tempat, tanggal lahir : Indramayu, 04 Juli 1988
Orang tua :
 Ayah : Abdul Muid
 Ibu : Juariyah
Alamat Rumah : Kaplongan Lor, Karang Ampel, Indramayu, Jawa Barat.
Alamat Yogya : Karang Asem Condong Catur Depok Sleman.
Email : rifa_andre@yahoo.co.id
Contact Person : 087828905704

Pendidikan

1. Formal

- SDN Kaplongan Lor tahun 1994 - 2000
- MTSN Babakan Ciwaringin Cirebon tahun 2000 - 2003
- SMA Ibrahimy Sukerojo Situbondo tahun 2003 - 2006
- Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2006 – 2010.

2. Non Formal

- Ponpes Asrorur Rofi'ah Cirebon
- Ponpes Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo